



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR
dan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 473.3/2273.12/IX/2022

NOMOR : 900 / 4982

TENTANG

HAK AKSES DAN PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,
DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
YANG DIGUNAKAN UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA
PADA LAYANAN DPMPTSP KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini jum'at tanggal enam belas bulan september tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing :

- I. JUNAIDI PURWANTO : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, berkedudukan di Jalan Kapten Mulyadi Cangkalan Karanganyar Telepon (0271) 495035, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
- II. TIMOTIUS SURYADI : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar, berkedudukan di Jalan Brigjen Slamet Riyadi Ngaliyan Lalung Karanganyar Telepon (0271) 495027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kersama ini disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar sebagai instansi pelaksana yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Karanganyar di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bertanggungjawab kepada Bupati sebagai pihak yang berwenang melaksanakan verifikasi dan validasi data pada layanan DPMPTSP Kabupaten Karanganyar.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>f</i>	<i>y</i>

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 82);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam lingkup tugas DPMPTSP Kabupaten Karanganyar dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
PENGERTIAN
Pasal 1

- (1) Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
- (3) Pengguna adalah Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian, Badan Hukum Indonesia dan Organisasi Perangkat Daerah yang menerima hak akses untuk memanfaatkan data kependudukan.
- (4) Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara, Instansi Pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses Basis Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (5) Web Portal adalah aplikasi *website* yang menjadi pintu gerbang atau *starting point* yang digunakan pengguna untuk mengakses data kependudukan.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
4	4

- (6) Jaringan Tertutup adalah sistem jaringan terkoneksi secara terbatas, memiliki akurasi dan keamanan tinggi yang disediakan oleh *provider* dengan izin penyelenggaraan jaringan tertutup.
- (7) Data Balikan adalah data yang bersifat unik dari masing-masing Lembaga Pengguna yang telah melakukan akses Data Kependudukan.
- (8) Perangkat pembaca KTP-el yang selanjutnya disebut Card Reader adalah alat pembaca data elektronik yang tersimpan di dalam cip KTP-el melalui verifikasi sidik jari 1:1.
- (9) Data Pribadi adalah data perseorang tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam rangka verifikasi dan validasi data pemohon penerbitan perijinan pada layanan PIHAK KEDUA melalui Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
- (2) Tujuan Kerjasama ini adalah untuk memberikan kemudahan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik di DPMPSTSP Kabupaten Karanganyar.

BAB III
KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk :
 - a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor KK, NIK, Nama lengkap, Jenis kelamin, Tempat lahir, Tanggal/bulan/tahun lahir, Jenis pekerjaan, Status perkawinan dan Alamat sekarang kepada PIHAK KEDUA melalui NIK;
 - b. memfasilitasi PIHAK KEDUA dengan Dinas Kominfo terkait penyediaan jaringan komunikasi data yang bersifat tertutup (bukan internet publik) untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan;
 - c. memberikan *user id* dan *password* kepada PIHAK KEDUA yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA;
 - d. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP Elektronik (*Card Reader*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik atas biaya PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :
 - a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan PIHAK KEDUA;
 - b. memberikan data balikan berupa data Nomor Perijinan, Nomor Nonperijinan, Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Jenis Perijinan guna melengkapi *database* kependudukan milik PIHAK KESATU;
 - c. bertanggungjawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari PIHAK KESATU;
 - d. melakukan mekanisme akses data melalui *Web Portal (call NIK)* dengan Jaringan Tertutup dan penggunaan perangkat pembaca KTP Elektronik (*Card Reader*);
 - e. memberikan layanan pasar online berbasis KTP Elektronik dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP Elektronik;
 - f. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP Elektronik, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan PIHAK KESATU beserta kartu *secure access module (SAM)*;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
9	8

- g. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik;
- h. membantu sosialisasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik melalui media sosial PIHAK KEDUA; dan
- i. menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari PIHAK KESATU dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.

**BAB IV
HAK PARA PIHAK
Pasal 4**

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk :
 - a. mengawasi pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA;
 - b. menerima data balikan berupa data Nomor Perijinan, Nomor Nonperijinan, Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Jenis Perijinan dari PIHAK KEDUA yang data kependudukannya telah diakses oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, untuk melengkapi *database* kependudukan; dan
 - c. mendapatkan jaminan dari PIHAK KEDUA terhadap kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang telah diakses oleh PIHAK KEDUA serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :
 - a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor KK, NIK, Nama lengkap, Jenis kelamin, Tempat lahir, Tanggal/bulan/tahun lahir, Jenis pekerjaan, Status perkawinan dan Alamat sekarang dari PIHAK KESATU melalui NIK;
 - b. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik serta penggunaan perangkat pembaca KTP Elektronik, atas biaya PIHAK KEDUA;
 - c. menerima *user id* dan *password* dari PIHAK KESATU yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA; dan
 - d. mendapatkan fasilitasi dari PIHAK KESATU dengan Dinas Kominfo terkait penyediaan jaringan komunikasi data yang bersifat tertutup (bukan internet publik) untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan.

**BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5**

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK yaitu dari tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2024 dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

**BAB VI
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 6**

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir; dan

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
T	Y

- (2) Adanya perubahan terhadap kelembagaan PIHAK KEDUA, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VII
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)
Pasal 7

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), adalah adanya kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat; dan
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 9

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada PIHAK KESATU;
- (2) PIHAK KESATU melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik secara berkala atas laporan dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1);
- (3) PIHAK KESATU dapat melaksanakan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik sewaktu-waktu; dan
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaporkan oleh PIHAK KESATU kepada Bupati Karanganyar.

BAB X
LAIN-LAIN
Pasal 10

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (2), maka PIHAK KESATU dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam *Adendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.


PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
☐	☑



BAB XI
PENUTUP
Pasal 11

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya yang dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dengan dicap stempel resmi.

PIHAK KEDUA

TIMOTIUS SURYADI

PIHAK KESATU

JUNAI DI PURWANTO

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN NASIONAL**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : TIMOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si.
JABATAN : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karanganyar
ALAMAT KANTOR : Jalan Brigjen Slamet Riyadi Ngaliyan Lalung Karanganyar, Telepon (0271)
495269, Fax (0271) 495027

Sebagai penanggungjawab atas hak akses data kependudukan nasional berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Disdukcapil Kabupaten Karanganyar dan DPMPTSP Kabupaten Karanganyar Nomor : 473.3/2273.12/IX/2022 dan Nomor : 900/4982 tanggal 16 September 2022 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang digunakan untuk Verifikasi dan Validasi Data pada layanan DPMPTSP Kabupaten Karanganyar dan Petunjuk Teknis (Juknis) Saya menyatakan :

1. Menjamin kerahasiaan, keutuhan, keamanan dan kebenaran, serta tidak dilakukan penyimpanan terhadap Data Kependudukan Nasional yang diakses oleh DPMPTSP Kabupaten Karanganyar dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan jaringan tertutup (bukan jaringan publik) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
2. Menjamin bahwa Data Kependudukan Nasional yang diakses oleh DPMPTSP Kabupaten Karanganyar dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri tidak diberikan kepada pihak lain, termasuk setiap informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kaitan dengan pemanfaatan Data Kependudukan Nasional yang bersifat rahasia. Informasi "Rahasia" meliputi:
 - a. data kependudukan;
 - b. *Application Programming Interface (API)* hak akses *database* kependudukan;
 - c. *IP Address Local (IP LAN)*; dan
 - d. *User ID*.
3. Mematuhi kebijakan pemanfaatan data kependudukan termasuk didalamnya kebijakan Sanksi baik bersifat Administratif maupun Pidana dalam hal terdapat pelanggaran penggunaan hak akses data kependudukan yang telah diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.
4. Dalam hal implementasi penggunaan hak akses data kependudukan tidak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama dan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud di atas serta hasil *Proof of Concept (PoC)* sehingga berakibat hukum, menjadi tanggungjawab mutlak DPMPTSP Kabupaten Karanganyar.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pemanfaatan Data Kependudukan Nasional ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar, 25 Oktober 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR



TIMOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19721104 199203 1 002



SURAT MENJAGA KERAHASIAAN

Ref.SOP No:
SOP/PIAK.4/003

Klausul ISO 27001:
A.6.1.5 Confidentiality
Agreement

LOKASI : DPMPTSP Kabupaten Karanganyar
Jalan Brigjen Slamet Riyadi Ngaliyan Lalung Karanganyar, Telepon (0271)
495269, Fax (0271) 495027

Saya memahami bahwa selama masa penugasan saya atau hubungan konsultasi, saya mungkin memiliki akses terhadap informasi "Rahasia" Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DITJEN DUKCAPIL) dan akses tersebut diberikan melalui perjanjian dan kepercayaan.

Oleh karena itu, saya setuju untuk tidak mengungkapkan secara langsung atau tidak langsung kepada pihak lain yang tidak berwenang, dan setuju untuk tidak memanfaatkan informasi tersebut tanpa izin tertulis dari DPMPTSP Kabupaten Karanganyar, baik selama atau setelah berakhirnya masa kerja saya tanpa terbatas masa berlakunya kerjasama, termasuk pengetahuan yang saya dapatkan berkaitan dengan rahasia pekerjaan dan informasi rahasia lainnya kecuali untuk dan atas nama DPMPTSP Kabupaten Karanganyar dan hanya dalam ruang lingkup pekerjaan.

Saya juga setuju untuk mematuhi semua kebijakan dan prosedur di DITJEN DUKCAPIL mengenai akses data kependudukan dan kegiatan terkait lainnya. Saya menyadari bahwa ketentuan ini berlaku untuk seluruh informasi rahasia dari pihak lain yang dipercayakan kepada DPMPTSP Kabupaten Karanganyar. Namun, kewajiban ini tidak berlaku bagi informasi yang telah tersedia bagi masyarakat umum atau sudah menjadi publikasi umum, atau yang diungkapkan pihak ketiga kepada pihak lainnya tanpa kewajiban menjaga kerahasiaan.

Setelah penugasan di DPMPTSP Kabupaten Karanganyar selesai, atau berakhirnya hubungan kerja, saya setuju untuk segera mengembalikan seluruh materi tertulis, grafis, atau perangkat fisik milik DPMPTSP Kabupaten Karanganyar yang saya gunakan atau di bawah kendali saya.

Saya setuju bahwa setiap informasi yang diberikan oleh DITJEN DUKCAPIL dalam kaitannya dengan hubungan kerja ini akan dianggap sebagai hak milik DITJEN DUKCAPIL dan bersifat rahasia, termasuk seluruh informasi yang berhubungan dengan aktivitas pekerjaan masa lalu, sekarang dan nanti, desain dan pengembangan produk/layanan, dan peluang bisnis lainnya.

Informasi "Rahasia" meliputi :

- Informasi data kependudukan
- Informasi lain yang berklasifikasi "Rahasia" atau "Internal"
- Akses *User VPN* (jika ada)
- IP Server, user dan password server, database* dan aplikasi-aplikasi yang ada terkait pengecekan/*inquiry* data kependudukan ke Ditjen Dukcapil

Nama : WAHYU TRI YUDANTO, S.Sos., M.M.

Tandatangan : 

Instansi : DPMPTSP Kabupaten Karanganyar

Tanggal : 25 Oktober 2022

Alamat Rumah : Dagen RT. 02/11 Dagen Jaten Karanganyar (Lampirkan fotocopy KTP)

PETUNJUK TEKNIS



Nomor : 473.3/2273.12/IX/2022

Petunjuk Teknis Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam lingkup tugas DPMPTSP Kabupaten Karanganyar antara Disdukcapil Kabupaten Karanganyar dengan DPMPTSP Kabupaten Karanganyar Nomor : 473.3/2273.12/IX/2022 dan Nomor : 900/4982 tanggal 16 September 2022.

Peserta :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar

NO	PEMBAHASAN	KESEPAKATAN
1	Infrastruktur Network	<ol style="list-style-type: none"> a. Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) yang digunakan untuk Pemanfaatan Data Kependudukan antara Disdukcapil dengan DPMPTSP adalah Jaringan Tertutup (bukan internet publik) untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan dan disediakan oleh Diskominfo dengan besaran bandwidth 1 Gigabyte. b. DPMPTSP Karanganyar akan mengajukan surat permohonan Akses DWH Terpusat, <i>IP LAN</i> dan <i>User ID</i> kepada Disdukcapil. c. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilampiri Surat Pernyataan Penggunaan Jaringan Tertutup. d. Selanjutnya <i>IP LAN</i> diberikan oleh Disdukcapil kepada DPMPTSP setelah surat sebagaimana dimaksud pada huruf b diterima oleh Ditjen Dukcapil. e. Proses pemasangan dan uji koneksi jaringan komunikasi data akan selesai dilakukan paling lambat akhir bulan Agustus 2022.
2	Sistem Aplikasi	<ol style="list-style-type: none"> a. DPMPTSP melakukan implementasi hak akses verifikasi dan validasi data kependudukan melalui <i>Web Portal</i>. b. Elemen data yang dapat dimanfaatkan melalui hak akses verifikasi dan validasi data kependudukan, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor KK 2. NIK 3. Nama lengkap 4. Jenis kelamin 5. Tempat lahir 6. Tanggal/bulan/tahun lahir 7. Status perkawinan 8. Jenis pekerjaan 9. Alamat sekarang c. Hak akses verifikasi data kependudukan melalui Web Portal DPMPTSP sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan melalui NIK. d. Dalam rangka implementasi akses Web Portal, maka DPMPTSP mengajukan surat permohonan User ID kepada Disdukcapil tembusan disampaikan kepada Dirjen Dukcapil terkait persetujuan kuota aksesnya, paling lambat akhir bulan Agustus 2022.





		<p>e. Selanjutnya Disdukcapil memberikan sebanyak 1 (satu) User ID dengan kuota akses sebanyak 1.000 (seribu) Hit NIK per hari dengan format sebagaimana terlampir.</p> <p>f. Kolom permohonan <i>User ID</i> dari DPMPTSP kepada Disdukcapil mencantumkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Kependudukan 2. Nama Lengkap 3. Nomor Induk Pegawai 4. Status Kepegawaian 5. Jabatan 6. Kode Wilayah Kantor 7. Nama dan Alamat Kantor 8. <i>User ID</i> Lokal Hak Penerima Akses pada aplikasi internal DPMPTSP. <p>g. <i>Output</i> dari huruf f adalah <i>username dan password</i>.</p> <p>h. Penanggungjawab dan pemohon <i>User ID</i> adalah Kepala DPMPTSP, yang bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan <i>User ID</i> tersebut yang digunakan untuk verifikasi dan validasi data pada layanan DPMPTSP Kabupaten Karanganyar.</p> <p>i. Disdukcapil menyerahkan <i>User ID</i> kepada DPMPTSP paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat permohonan <i>User ID</i> diterima.</p> <p>j. Selanjutnya DPMPTSP dapat mengajukan besaran kuota hak akses yang disertai dengan kajian teknis sesuai kebutuhan kuota, dengan mengajukan surat permohonan pengajuan <i>User ID</i> kepada Disdukcapil tembusan Dirjen Dukcapil terkait persetujuan penambahan kuota aksesnya, paling lambat akhir bulan Agustus 2022.</p>
3	Aplikasi Data Balikan	<p>a. DPMPTSP wajib memberikan data balikan kepada Disdukcapil berupa data Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Status Kepegawaian.</p> <p>b. Spesifikasi petunjuk teknis berupa <i>JSON, script</i> aplikasi data balikan, pedoman penggunaan aplikasi, <i>user name, password</i> dan Token untuk <i>Web Portal</i> adalah sebagaimana terlampir.</p> <p>c. DPMPTSP melakukan implementasi hak akses data kependudukan melalui <i>Web Portal</i> aplikasi data balikan dalam bentuk format <i>JSON</i>.</p> <p>d. Dalam aplikasi data balikan ada 3 (tiga) metode yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode <i>Upload Data Exel</i> atau <i>CSV</i>. 2. Metode <i>Form Online</i>. 3. Metode <i>Web Service</i>. <p>e. DPMPTSP melakukan pengiriman data balikan melalui aplikasi data balikan dengan menggunakan metode <i>Web Service</i> dan <i>Upload Data Exel</i>.</p> <p>f. DPMPTSP dapat melakukan pengiriman data balikan melalui aplikasi data balikan dengan metode <i>Web Service</i> dan <i>Upload Data Exel</i>, dalam hal ini Ditjen Dukcapil masih dalam tahap mengembangkan sistem aplikasi data balikan untuk daerah, maka DPMPTSP dapat mengirimkan data balikan melalui media penyimpanan (flasdisk, CD, DVD dll) dan dikirim kepada Disdukcapil dan diteruskan kepada Dirjen Dukcapil.</p>

4	Perangkat Pembaca KTP Elektronik (<i>Card Reader</i>)	<p>a. DPMPTSP wajib melakukan pemanfaatan KTP Elektronik melalui pengadaan Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP Elektronik minimal 1 (satu) unit di setiap unit kerja dalam waktu 1 (satu) tahun.</p> <p>b. DPMPTSP melakukan proses pengadaan Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP Elektronik secara mandiri kepada penyedia Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP Elektronik.</p> <p>c. DPMPTSP wajib melakukan pengajuan awal personalisasi dan aktivasi kartu SAM yang terintegrasi di dalam Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP Elektronik pada Disdukcapil melalui aplikasi SIFILMA pada URL https://sifilma.kemendagri.go.id.</p> <p>d. <i>User ID</i> dan manual aplikasi SIFILMA diberikan sebagai bagian dari Petunjuk Teknis ini.</p> <p>e. Aktivasi penggunaan kartu SAM berlaku selama Perjanjian Kerjasama masih berlaku.</p> <p>f. Dalam hal Perjanjian Kerjasama berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, DPMPTSP wajib mengembalikan <i>configuration file</i> kartu SAM kepada Disdukcapil untuk dilakukan penonaktifkan/deaktivasi SAM <i>Card Reader</i> KTP Elektronik.</p>
5	Evaluasi dan Pelaporan	<p>a. Sebagai bentuk evaluasi berkala DPMPTSP wajib membuat laporan berkala mengenai pelaksanaan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik kepada Disdukcapil setiap semester atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.</p> <p>b. Laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat disampaikan secara manual atau melalui laman http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id.</p> <p>c. Disdukcapil melakukan evaluasi Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik secara berkala setiap semester atas laporan DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada huruf a atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.</p> <p>d. Format laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diunduh dari laman http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id.</p>
6	Lain-Lain	<p>a. Petunjuk Teknis ini adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama untuk dilaksanakan Para Pihak.</p> <p>b. Kontak person (PIC) dari masing-masing pihak :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Disdukcapil Kabupaten Karanganyar : <ul style="list-style-type: none"> - Yuli Nurwanti, S.Sos., M.M. : 081329075124 - Mulyono Puji S, S.Sos. : 082327171880 - Nurcahyo Dwi Nugroho, S.Kom. : 089679570979 2. DPMPTSP Kabupaten Karanganyar : <ul style="list-style-type: none"> - Hendro Prayitno, S.H., M.M. : 081391597195 - Suwardi, S.H., M.M. : 085741580121 - Surya Adi Kusuma, S.Kom. : 081390484446 <p>c. Apabila diperlukan pertemuan teknis lanjutan terkait aplikasi data balikan dan hal-hal teknis lainnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, maka akan dikoordinasikan sebelumnya.</p>

		<p>d. Penanggung jawab penerima Hak Akses dari DPMPTSP wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai.</p> <p>e. Seluruh operator yang memanfaatkan Hak Akses verifikasi data kependudukan dari DPMPTSP wajib menandatangani <i>Non-Disclosure Agreement</i> (NDA)/pernyataan menjaga kerahasiaan data.</p> <p>f. DPMPTSP menginformasikan kepada Disdukcapil terkait pergantian pemangku jabatan DPMPTSP ataupun perubahan struktur organisasi melalui surat pemberitahuan yang dialamatkan ke Kantor Disdukcapil Jalan Kapten Mulyadi Cangkan Karanganyar, dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung.</p> <p>g. Dalam hal DPMPTSP tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama maka Disdukcapil dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama dan mencabut hak akses data kependudukan.</p> <p>h. Disdukcapil dapat melakukan evaluasi teknis pemanfaatan data kependudukan sewaktu-waktu.</p>
--	--	---

Karanganyar, 25 Oktober 2022

MENGETAHUI,

DISDUKCAPIL KABUPATEN KARANGANYAR	DPMPTSP KABUPATEN KARANGANYAR
<p>1. MULYONO PUJI S, S.Sos. NIP : 19770320 199703 1 005</p>  <p>-----</p>	<p>1. SUWARDI, S.H., M.M. NIP : 19740608 199403 1 004</p>  <p>-----</p>
<p>2. YULI NURWANTI, S.Sos., M.M. NIP : 19700701 199803 2 005</p>  <p>-----</p>	<p>2. HENDRO PRAYITNO, S.H., M.M. NIP : 19760531 199503 1 001</p>  <p>-----</p>